

PASANGAN CALON TERPILIH  
2025

Kpt 01 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan Nomor 01 Tahun 2025.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 18 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Kep KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 58 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. Ir. ASRI ARMAN. MT dan Sdr. SELFINUS KAINAMA, s.Pd dengan perolehan suara sebanyak 36.304 (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat) suara atau 32,97 % (Tiga Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tüjuh Persen) dari total Perolehan suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- ‘- Lamp.: 4 hlm.